



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 39.2 TAHUN 2020

TENTANG

DISPENSASI PEMBARUAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan ketertiban perizinan bangunan menara telekomunikasi, perlindungan, dan kepastian hukum atas kepemilikan bangunan menara telekomunikasi perlu dilakukan pembaruan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi bagi menara telekomunikasi yang telah berizin;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal II ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, Bupati dapat memberikan dispensasi pengajuan IMB bagi menara telekomunikasi yang telah selesai dibangun dan telah memiliki izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung dan Pemberian dispensasi pengajuan IMB diatur oleh Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dispensasi Pembaruan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi;



- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PEMBARUAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bangunan adalah bangunan prasarana bangunan gedung menara telekomunikasi.
2. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.
3. Dispensasi Pembaruan Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Pembaruan IMB adalah pemberian kemudahan dalam pemberian IMB terhadap bangunan Menara Telekomunikasi.
4. Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
5. Pemohon izin adalah orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan pembaruan IMB.
6. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
7. Bupati adalah Bupati Sleman.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
9. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut DPUPKP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan terpadu.
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan terpadu.
12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang komunikasi dan Informatika.



BAB II  
KEMUDAHAN PELAYANAN PERIZINAN PEMBARUAN IMB

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pelayanan pemberian perizinan kepada pemilik menara telekomunikasi untuk melakukan pembaruan IMB yang telah dimiliki dan memenuhi persyaratan berupa:
  - a. memiliki hasil uji kelayakan struktur bangunan dari penyedia jasa konstruksi yang disahkan oleh DPUPKP;
  - b. menara telekomunikasi masih berlokasi sesuai izin yang dimiliki; dan
  - c. tidak terdapat sengketa tanah dan sengketa pendirian menara.
- (2) IMB yang telah dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu IMB yang diterbitkan berdasarkan:
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1990 Nomor 8 Seri D); dan
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006 Nomor 1 Seri E).

Pasal 3

Kemudahan pelayanan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu dibebaskan dari persyaratan:

- a. sosialisasi dan persetujuan warga di dalam radius keselamatan ruang di sekitar menara sepanjang 1,25 (satu koma dua lima) kali tinggi menara; dan
- b. rekomendasi pendirian menara telekomunikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dari Komandan Lapangan Udara Adisucipto Yogyakarta.

Pasal 4

Pengajuan pembaruan IMB dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.



## Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mengumumkan pelaksanaan pembaruan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada pemilik Menara Telekomunikasi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui media massa, situs web, dan/atau papan pengumuman.

## BAB III PROSEDUR

### Pasal 6

- (1) Setiap pemohon pembaruan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengajukan permohonan pembaruan IMB secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pemohon mengisi formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disediakan dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik menara telekomunikasi;
  - b. surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi Kuasa, apabila dikuasakan;
  - c. fotokopi bukti hak atas tanah, jika dibangun di tanah persil/bukan tanah negara;
  - d. bukti hubungan hukum pemohon dengan pemilik tanah, jika pemohon bukan pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai cukup dan dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk pemilik tanah;
  - e. surat pernyataan bermateri cukup yang memuat:
    1. tidak dalam sengketa tanah dan bangunan;
    2. kebenaran dokumen;
    3. sanggup mengganti kerugian kepada warga apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara;
    4. sanggup membongkar menara dengan biaya sendiri apabila sudah tidak dimanfaatkan lagi;
    5. sanggup untuk digunakan secara bersama; dan
    6. menyediakan akses jalan;



- f. dokumen lingkungan;
  - g. pengesahan hasil uji kelayakan struktur bangunan dari DPUPKP;
  - h. akta perusahaan pemohon/pemilik bangunan; dan
  - i. data-data teknis:
    - 1. Gambar peta lokasi;
    - 2. Gambar peta situasi;
    - 3. Gambar denah bangunan (skala 1:100); dan
    - 4. Gambar konstruksi dan perhitungan struktur.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 3 rangkap, dengan ketentuan 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotokopi.
- (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi secara lengkap dan benar dan ditandatangani oleh pemohon izin.
- (6) Bentuk dan isi formulir permohonan dispensasi pembaruan IMB diatur oleh Kepala DPMPTSP.

#### Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan pembaruan IMB selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), melampirkan IMB asli yang pernah dimiliki.
- (2) Dalam hal IMB asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hilang, melampirkan fotokopi IMB disertai surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia.

#### Pasal 8

- (1) Pembaruan IMB dikenakan retribusi IMB.
- (2) Pembaruan IMB dibebaskan dari sanksi administrasi berupa 1 (satu) kali denda retribusi IMB.

#### Pasal 9

- (1) DPMPTSP melakukan pemeriksaan berkas permohonan pembaruan IMB sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Kepala DPMPTSP menerbitkan IMB disertai dengan surat ketetapan retribusi daerah IMB.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penerbitan IMB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

#### BAB IV PELAPORAN

##### Pasal 10

Kepala DPMPTSP melaporkan hasil pelaksanaan pemberian pembaruan IMB secara berkala kepada Bupati

#### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. menara telekomunikasi yang telah memiliki IMB dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan telah diberikan peringatan tertulis dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat diberikan dispensasi apabila pemilik menara telekomunikasi melakukan perbaikan sesuai peringatan tertulis yang diberikan, tidak terdapat sengketa tanah dan sengketa pendirian menara telekomunikasi, dan belum diterbitkan perintah/penetapan pembongkaran; dan
- b. menara telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diberikan dispensasi.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2018 tentang Dispensasi Pembaruan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 31 Agustus 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 10 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 39.2

